



PUTUSAN

Nomor 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BREBES

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Cerai Talak antara;

PEMOHON KONPENSI/TERGUGAT REKONPENSI, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai **Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi**;

Melawan

TERMOHON KONPENSI/PENGUGAT REKONPENSI, umur 35 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai **Termohon Kompensi / Penggugat Rekompensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 15 Juni 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs, tanggal 15 Juni 2023, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahan/perkawinannya dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes pada hari Rabu, 04 Desember 2013 sesuai dengan Surat Keterangan No: XXXXX tertanggal 06 Juni 2023 dan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX Tertanggal 04 Desember 2013;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

Hal 1 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs



3. Bahwa kemudian antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes dan tinggal bersama d ari awal menikah sampai dengan bulan November tahun 2021;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (bada dukhul) dan telah di karuniah 1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXX, Laki Laki, Lahir di Brebes, 18 Mei 2016 (saat ini sudah meninggal dunia);
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak Agustus tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. selalu terjadi perbedaan pendapat antara Pemohon dan Termohon yang berujung selalu pertengkaran;
 - b. Termohon tidak perhatian kepada anak Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon menjadi trauma dan tidak mau melanjutkan pernikahan dengan Termohon;
6. Bahwa kemudian perselisihan dan pertengkaran tersebut memuncak hingga akhirnya pada bulan November 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon pulang ke rumah kakak Termohon yang beralamat di Perum D`oasis Blok C9, Desa Pulosari, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak saling memperdulikan lagi selayaknya pasangan suami dan isteri 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin antara Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa usaha memperbaiki rumah tangga pernah pula ditempuh dengan jalan meminta bantuan kepada orang tua masing masing atau kerabat dekat tatapi usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa karena sebab sebab tersebut diatas, Pemohon telah menderita lahir dan bathin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah dengan bercerai dengan Termohon;
9. Bahwa sikap dan perlakuan Termohon tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 Huruf (f) KHI, oleh karenanya telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perkara ini;

Hal 2 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa biaya perkara ini mohon dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes Kelas IA cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONPENS/TERGUGAT REKONPENS) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON KONPENS/PENGUGAT REKONPENS) di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes;
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Jamali, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juni 2023, mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara tertulis tanggal 13 Juli 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Yang perlu digaris bawahi sebagai acuan untuk menjawab point – point gugatan adalah:

- Kondisi anak saya cerminan hati saya
- Saya selalu salah
- Saya, XXXXX selalu salah dimata suami, mertua baik bapak atau ibu, dan ipar . baik sebagai isteri maupun sebagai seorang ibu
- Salah saya terlalu teteg meninggalkan anak dengan ayahnya di rumah mertua
- Maunya dimengerti terus tidak pernah mau mengerti istri

Hal 3 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suami, mertua bpk, ibu dan ipar selalu benar. Maha benar
- Anak hanya sebagai alasan dari masih hidup sampai sekarang.
- Hamil sampai melahirkan pun saya pulangnya ke rumah mertua
- Saya pulang ke rumah orangtua saya dengan anak sendirian, tidak diantar, jalan kaki, sambil menggendong anak.

Berikut Jawaban atas duduk perkara permohonan Pemohon

1. Point no 5a; penuh dengan kerahasiaan, tidak terbuka terhadap isteri. Bahkan keadaan anak kami saja tidak terbuka. Tertutup dalam hal apapun. Suka menyepikan saya, tidak dihargai.
2. Point no 5b; saya tidak perhatian, saya menjelaskan ini bukan karena saya Wanita yang perhitungan nggih Yang Mulia Hakim...

Saya bekerja sbg guru SMAN TEGAL dari sebelum menikah sampai sekarang. Sebelum memiliki anak, saya sudah menabung untuk keperluan melahirkan, pemeriksaan bulanan. Karena suami sibuk untuk mengurus orang tua yang proses persidangan. Setiap gaji yang saya terima dari sekolah, saya gunakan untuk keperluan anak pampers, minyak telon, susu SGM, biskuit regal, sabtu minggu pagi saya ke pasar untuk membeli sayur, lauk masak untuk anak. Sabtu minggu saya libur. Senin – jumat lebih sering sarapan saya buat telur rebus ayam kampung. Kadang ibu mertua atau saya yang beli telur kampung. Jika tidak ada jam mengajar saya pulang cepat, kemudian mengantarkan anak therapy. Selesai therapy Sore saya absen ke sekolah kemudian pulang. Kalo libur, pulang cepat, saya ajak anak keluar, main ke tetangga sebelah yang ada anak kecilnya, sambil jemur pagi. Selama memiliki anak, saya tidak pernah 24jam meninggalkan anak untuk kepentingan kerja atau apapun, contohnya saya mencuci botol susu, dianggap tidak perhatian, dan lain-lain
3. Point nomor 6, disebutkan disitu Bulan November 2021 saya pulang ke rumah kakak beralamatkan OASIS PULOSARI, BREBES. BOHONG
 - Saya kost, di depan SMAN 1 Brebes Kost Perdana sampai pertengahan Maret 2022.

Hal 4 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alasan saya mantep keluar dari rumah mertua karena saya menemukan surat cinta WIL persis kaya bapak mertua hobinya nulis surat cinta WIL, bukti surat terlampir
 - Selain itu juga karena setelah anak saya meninggal, suami, mertua, ipar semua dirumah cuek dengan saya, bener – bener luar biasa jahatnya, suami mencaci maki saya masih saya sabar, saya diam saja. Mertua juga menyindir saya, saya diam.
4. Point nomor 7 usaha memperbaiki rumah tangga dengan jalan meminta bantuan kepada orang tua masing – masing atau kerabat 'BOHONG', yang ada;
- Saya selalu dipojokkan dengan keluarganya, tidak pernah ada tabayyun. Ditanya dari kedua belah pihak mana yang benar, mana yang terbaru, yang ada keluarganya selalu menyalahkan saya, mengintimidasi saya.
 - Keluarganya selalu menyuruh saya untuk keluar kerja momong pandji, dengan membandingkan anak pertama sbg IRT. Tanpa melihat kondisi saya dengan anak pertama Wanita yang sama, saya hidup dimertua, suami males, manja, laki – laki pemaarah, temperamental, kesabaran setipis tisu. Mertua saya tidak sadar itu. Buktinya dia lebih memilih tinggal dengan ortu daripada dengan saya di oasis padahal dia tau saya sendirian.

TUNTUTAN HAK – HAK SAYA :

1. Karena saya dianggap tidak perhatian ke anak

Barang – barang semua yang ada di rumah mertua, lemari kayu 1, lemari keropi plastic 1, bantal pandji, semua baju – baju saya, pandji yang dilemari dan baju – baju pandji waktu bayi yang digudang atas, mainan – mainan pandji, dll saya minta kirim ke oasis. Barang2 ini saya beli menggunakan uang hasil kerja saya sendiri, tidak ada campur tangan dia dan mertua.

2. NAFKAH, Saya minta akumulasi nafkah dari awal menikah 4 Desember 2013 sampai 4 september 2021, 7 tahun 9 bulan. Per bulan 4 juta = 7×12 bulan = 84 bulan + 9 bulan = 93 bulan x 4 juta = Rp. 372.000.000,00

Hal 5 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. NAFKAH IDDAH dari 4 September 2021 sampai sekarang. Misal ...JULI 2023 1 Tahun 10 bulan / bulan 4 juta rupiah = 22 bulan x 4.000.000 = Rp. 88.000.000,00

4. MUT'AH 150 Juta rupiah

5. Hutang piutang koperasi yang katanya akan dilunasi oleh dia, 15 juta rupiah.

Kenapa saya minta nafkah segitu karena dari dulu dia selalu membanggakan TRADING, dengan bangganya berucap 1 MILYAR di trading RECEH. Ditambah sekarang sudah 2 tahun dia focus, tidak dirusuhi pandji yang dulu selalu dijadikan alasan.

Bahwa, atas Jawaban Termohon, Pemohon memberikan Replik secara tertulis tanggal 20 Juli 2023 yang pada pokoknya:

- Pemohon tetap dengan permohonan dan dalil-dalilnya
- Pemohon adanya wanita idaman lain (WIL) sebagaimana didalilkan Termohon;
- Terhadap gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tersebut Tergugat Rekonsensi tidak menanggapi keseluruhan gugatan rekonsensi kecuali tentang hutang yang menurut Tergugat Rekonsensi hutang tersebut sudah dilunasi pada tahun 2018;

Selengkapnya sebagaimana telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa, atas Replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan Duplik terstulis tanggal 27 Juli 2023 yang pada pokoknya:

- Termohon tetap dengan jawaban dan dalil-dalilnya
- Termohon tetap dengan gugatan rekonsensinya tersebut;

Selengkapnya sebagaimana telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXX tanggal 15 Juni 2023 yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes Nomor B.XXXXX tanggal 6 Juni 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotocopy Akta Nikah Nomor: XXXXX, tahun 2013, tanggal 4 Desember 2013, yang

Hal 6 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P3);

4. Fotocopy slip setoran Bank Jateng SPP kuliah biaya pendidikan yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P4);
5. Fotocopy rekening Bank Mandiri atas nama XXXXX yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P5);
6. Fotocopy rekening bank BRI atas nama XXXXX, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P6);
7. Fotocopy foto rumah kontrakan Pemohon dan Termohon, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P7);
8. Fotocopy foto tempat usaha counter Pemohon yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P8);
9. Fotocopy foto tempat usaha counter Pemohon yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P9);
10. Fotocopy foto toko usaha counter Pemohon yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P10);
11. Fotocopy foto adanya kepemilikan mobil sebagai usaha driver grab juga untuk mengantar pengobatan alternatif anak ke Klaten;
12. Fotocopy surat Rencana pemulangan pasien atas nama anak Pemohon dan Termohon, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P12);
13. Fotocopy Resume Medis atas nama anak Pemohon dan Termohon, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P13);
14. Fotocopy ringkasan pasien pulang atas nama anak Pemohon dan Termohon, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P14);
15. Fotocopy Hasil laboratorium atas nama anak Pemohon dan Termohon yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P15).

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. **Nama XXXXXXXX**, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Banyumas.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di .rumah orang tua Pemohon dari awal pernikahan sampai sekitar November 2021 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX laki-laki, anak tersebut telah meninggal dunia,karena sakit.

Hal 7 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan hamonis, namun sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah anak, dimana waktu itu anak sakit dan Pemohon menghendaki agar Termohon fokus mengurus anak, namun Termohon tidak mau mengurus anak tersebut dan juga karena sering terjadinya perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa setahu saksi yang mengurus/mengasuh anak tersebut adalah Pemohon sendiri.
- Bahwa setahu saksi pada waktu itu Pemohon bekerja, namun karena sibuk mengurus anak, Pemohon dianggap tidak bekerja, padahal setahu saksi Pemohon bekerja sebagai treanding (bidang saham) namun oleh Termohon pekerjaan tersebut dianggap haram akhirnya Pemohon berhenti.
- Bahwa selain Pemohon bekerja treanding, setahu saksi Pemohon juga buka counter HP.
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran mereka, karena waktu itu Pemohon ikut saksi saat awal mula Pemohon buka counter HP.
- Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1(satu) tahun 7(tujuh) bulan, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tinggal di rumah kakak Termohon di Perum D"Ösis Desa Pulosari, Kecamatan/Kabupaten Brebes.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi ataupun hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Nama XXXXXXXX, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah kurang lebih bulan Desember 2013.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di .rumah Saksi dari awal pernikahan sampai sekitar November 2021 dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama XXXXX laki-laki, anak tersebut telah meninggal dunia, karena sakit.

Hal 8 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2015 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon bahkan Termohon pernah melakukan KDRT terhadap Pemohon.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan masalah anak, dimana waktu itu anak sakit / cacat sejak lahir dan Pemohon menghendaki agar Termohon merawat atau mengasuh anak, namun Termohon tidak mau mengurus anak tersebut karena sibuk bekerja sebagai guru di SMA N 4 Tegal.
- Bahwa Termohon pulang dari mengajar sekitar pukul 16.00 WIB sehingga otomatis anak diasuh oleh Pemohon.
- Bahwa saksi dan Pemohon sudah menasehati Termohon agar Termohon berhenti bekerja sebagai guru namun Termohon tidak mau.
- Bahwa sejak November 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah Kakak Termohon sehingga sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1(satu) tahun 7(tujuh) bulan.
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi ataupun hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bekerja sebagai treanding (bidang saham), namun saksi tidak mengetahui penghasilannya.

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi slip harga pembelian beberapa pakaian anak, tanpa tanggal, bulan dan tahun, yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T1);
2. Fotocopy slip pembelain jajan di Mitra Tegal, tanggal, bulan dan tahun tidak bisa terbaca, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T2);
3. Fotocopy foto merk susu SGM yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T3);
4. Fotocopy foto merk minyak telon, minyak caplang dan Vicks untuk terapi kesehatan anak Pemohon dan Termohon, yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T4);
5. Fotocopy foto merk madu untuk obat herbal anak Pemohon dan Termohon yang

Hal 9 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T5);
6. Fotocopy pemeriksaan Ultrasonografi atas nama Termohon yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T6);
 7. Fotocopy hasil pemeriksaan Ultrasonografi Termohon, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T7);
 8. Fotocopy pemeriksaan Ultrasonografi Termohon dan hasilnya, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T8);
 9. Fotocopy pemeriksaan Ultrasonografi Termohon dan hasilnya, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T9);
 10. Fotocopy hasil pemeriksaan Ultrasonografi Termohon, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T10);
 11. Fotocopy Kwitansi biaya persalinan Termohon di Klinik Utama Budi Asih tertanggal 19 Mei 2016, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T11);
 12. Fotocopy Kwitansi pemeriksaan anak Pemohon dan Termohon di RSUD Bhakti Asih tertanggal 1 Juni 2016 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T12);
 13. Fotocopy Slip laporan biaya perawatan pasien Rawat inap sementara atas nama Termohon yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T13);
 14. Fotocopy informasi/penjelasan penting untuk calon debitur mandiri utama Finance, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T14);
 15. Fotocopy bukti setoran mandiri utama finance atas nama Termohon tertanggal 21 Desember 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T15);
 16. Fotocopy bukti setoran mandiri Utama Finance atas nama Termohon tertanggal 14 Oktober 2022 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T16);
 17. Fotocopy bukti setoran Mandiri Utama Finance atas nama Termohon tertanggal 2 November 2022 yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T17);
 18. Fotocopy History Payment PT Mandiri Utama Finance History Paymaent atas nama Termohon yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T18);
 19. Fotocopy Kwitansi pembelian emas, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T19);
 20. Fotocopy struk pembelian biscuit, tidak dapat dibaca, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T20);

Hal 10 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotocopy Mas kawin Pemohon dan Termohon yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T21);
22. Fotocopy pembelian jajan untuk anak di toko Mitra Tegal, tidak dapat dibaca, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T22);
23. Fotocopy Kartu angsuran atas nama Termohon, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T23);
24. Fotocopy kartu angsuran atas nama Termohon, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T24);
25. Fotocopy kartu angsuran atas nama Termohon, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T25);
26. Fotocopy Daftar Potongan Honor Termohon bulan Mei 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T26);
27. Fotocopy Daftar Potongan Honor Termohon bulan Mei 2022, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T27);
28. Fotocopy potongan gaji Termohon, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T28);
29. Fotocopy bukti perjanjian kontrakan rumah Oasis, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T29);
30. Fotocopy surat cinta WIL (wanita Idaman Lain), tanpa tanggal, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T30);
31. Fotocopy Pembuatan Akun Sosial, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T31);
32. Fotocopy surat cinta WIL, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T32);
33. Fotocopy foto dupa bakar yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T33);
34. Fotocopy foto kebersamaan Pemohon dan Termohon, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T34);
35. Fotocopy foto kebersamaan Pemohon dan Termohon, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T35);
36. Fotocopy foto kebersamaan Pemohon dan Termohon yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T36);
37. Fotocopy foto kebersamaan Pemohon dan Termohon yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T37);
38. Fotocopy foto kebersamaan Pemohon dan Termohon yang telah bermaterai cukup

Hal 11 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan aslinya (bukti T38);

39. Fotocopy foto kebersaan Pemohon dan Termohon yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T39);
40. Fotocopy chatingan Pemohon dan Termohon, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T40);
41. Fotocopy chatingan Pemohon dan Termohon, yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T41);
42. Fotocopy foto Pemohon yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T42);
43. Fotocopy foto Pemohon sedang merokok dan minum juz yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T43);
44. Fotocopy foto Pemohon bersama makanan somay yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T44);
45. Fotocopy chatingan yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T45);
46. Fotocopy chatingan yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T46);
47. Fotocopy chatingan yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T47);
48. Fotocopy chatingan yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T48);
49. Fotocopy Macdy, Pemohon dan chatingan yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T49);
50. Fotocopy chatingan yang telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti T50).

Bahwa, Termohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. **Nama XXXXXXXX**, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah bulan Desember 2013.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon setelah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai satu orang anak namun telah meniggal dunia.

Hal 12 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan tidak ada masalah, namun sejak Agustus 2021 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sendiri penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun Termohon sendiri pernah cerita kepada saksi mengenai rumah tangganya bersama Pemohon dimana pertengkaran tersebut sudah terjadi sejak anak masih hidup, dikarenakan masalah ekonomi yang kurang tercukupi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, kecuali sikap dari Pemohon dan Termohon yang kurang harmonis.
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan tersebut selain disebabkan masalah ekonomi juga disebabkan masalah anak dimana setahu saksi anak Pemohon dan Termohon lahir dalam keadaan tidak sehat dan mengalami cacat dan butuh perhatian dan perawatan dan setahu saksi Pemohon bekerja judi online dan terhadap pekerjaan Pemohon tersebut, Termohon tidak terima.
- Bahwa kemudian sejak sekitar November 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah Kakak Termohon di Perumahan Oasis Pulosari Brebes sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 (satu) tahun 7(tujuh) bulan.
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi ataupun hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan saksi sendiri pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.
- Bahwa setahu saksi ibu Pemohon mengajar, sehingga tidak kopen/merawat anak Pemohon dan Termohon
- Bahwa sebelum menikah, ternyata tidak ada keterbukaan dari keluarga Pemohon, kalau orang tua (ayah) Pemohon ditahanan karena kasus korupsi.
- Bahwa setahu saksi waktu itu Pemohon bekerja membuka counter HP sebentar, kemudian ditutup karena waktu itu anak tidak ada yang menjaga.

2. **Nama XXXXXXXX**, umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah bulan Desember 2013.

Hal 13 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon setelah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai satu orang anak namun telah meninggal dunia.
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan tidak ada masalah, namun sejak Agustus 2021 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon namun saksi melihat adanya ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon.
 - Bahwa setahu saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon seperti keluarga Termohon dalam masalah agama sangat kuat sedangkan keluarga Pemohon tidak.
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran juga dikarenakan masalah anak yang mengalami cacat/kelainan fisik sejak lahir yang sangat membutuhkan perawatan Pemohon dan Termohon, juga karena Pemohon main judi online.
 - Bahwa pada waktu anak Pemohon dan Termohon masih sakit diperiksa di RSUD Bhakti Asih Brebes yang mengantar kadang Pemohon kadang Termohon, hal saksi ketahui karena saksi bekerja di RSUD Bhakti Asih Brebes.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 2(dua) tahun karena sekitar November 2021 Termohon pergi meninggalkan Pemohon.;
 - Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi ataupun hubungan baik lahir maupun batin;
3. **Nama XXXXXXXX**, umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tenaga Honorer Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah bulan Desember 2013.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon setelah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai satu orang anak namun telah meninggal dunia.
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan tidak ada masalah, namun suatu malam (tengah malam) saksi pernah ditelpon

Hal 14 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Termohon minta diantarkan ke Penginapan King Royal dari rumah kakak Termohon.

- Bahwa pagi harinya saksi baru dapat ke Penginapan King Royal dan benar Termohon menginap di penginapan tersebut selama 2(dua) hari.
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun Termohon memperlihatkan surat panggilan dari PA. Brebes tentang perceraian.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 2(dua) tahun.
- Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi ataupun hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, bahkan saksi sendiri pernah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan masing-masing tanggal 31 Agustus 2023 sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara.

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Desember 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, sedangkan Termohon juga berdomisili di wilayah

Hal 15 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Brebes, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Brebes berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. Jamali, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Juni 2023 mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil / alasan pokok permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 1(satu) tahun 7(tujuh) bulan, sehingga sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (vide Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Th. 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa atas dalil / alasan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil Pemohon khususnya mengenai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan terjadinya pisah tempat tinggal, akan tetapi Termohon membantah dalil Pemohon lainnya mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil / alasan Pemohon dibantah oleh Termohon maka kepada Pemohon dan Termohon dibebani pembuktian secara berimbang untuk membuktikan dalil masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 s/d P.15 dan 2(dua) orang saksi atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis Pemohon yang berupa fotocopy ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 yang merupakan fotokopy serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan

Hal 16 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (*legal standing in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 s.d. P.6 yang merupakan fotokopy serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerduta) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, yang membuktikan tentang adanya beberapa rekening bank atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 s.d. P.10 yang merupakan fotokopy serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerduta) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, yang membuktikan tentang adanya jenis-jenis usaha Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 yang merupakan fotokopy serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerduta) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, yang membuktikan tentang usaha pengobatan alternative anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 s.d. P.15 yang merupakan fotokopy serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerduta) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, yang membuktikan rekam medis perawatan anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dan dibawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat pihak Pemohon, dan saksi tersebut

Hal 17 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah anak yang dalam keadaan sakit dimana anak dalam keadaan sakit bawaan lahir dan Pemohon menghendaki agar Termohon fokus mengurus anak, namun Termohon tidak mau mengurus anak tersebut dan juga karena sering terjadinya perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon suka membayar Hio namun Termohon menentangnya), yang kemudian berimbas pada ekonomi keluarga. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 1(satu) tahun 7(tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian satu dengan yang lain dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis T.1 s/d T.50 dan 3 (tiga) orang saksi atas nama XXXXXXXX, XXXXXXXX dan XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis Termohon yang berupa fotocopy ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 s.d. T.13 yang merupakan fotokopy serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, yang membuktikan tentang perhatian Termohon terhadap anak sejak pra kelahiran sampai paska kelahiran anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.14 s.d. T.18 yang merupakan fotokopy serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, yang membuktikan tentang adanya kredit sepeda motor pada Mandiri Utama Finance berikut angsurannya atas nama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.19 s.d. T.22 yang merupakan fotokopy serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara)

Hal 18 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta serta telah diberi meterai berdasarkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, yang membuktikan tentang pembelian mas dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.23 s.d. 26 yang merupakan fotokopy serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerduta) serta serta telah diberi meterai berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, yang membuktikan tentang adanya angsuran koperasi atas nama Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.27 s.d. 28 yang merupakan fotokopy serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerduta) serta serta telah diberi meterai berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, yang membuktikan tentang adanya potongan gaji Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.29 yang merupakan fotokopy serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerduta) serta serta telah diberi meterai berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, yang membuktikan tentang rumah kontrakan/rumah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.30 s.d 32 yang merupakan fotokopy serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerduta) serta serta telah diberi meterai berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, yang membuktikan tentang adanya pihak ketiga (WIL) dalam kehidupan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.33 yang merupakan fotokopy serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerduta) serta serta telah diberi meterai berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, yang membuktikan tentang adanya Hio;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.34 s.d.39 yang merupakan fotokopy serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerduta) serta serta telah diberi meterai berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang

Hal 19 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, yang membuktikan hubungan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.40 s.d.50 yang merupakan screenshot WA serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPdata) serta telah diberi meterai berdasarkan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, yang membuktikan tentang komunikasi Pemohon dan Termohon melalui WchatsApp (WA);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan dan dibawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat pihak Termohon, dan saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Termohon menerangkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan masalah anak dimana setahu saksi anak Pemohon dan Termohon lahir dalam keadaan tidak sehat dan mengalami cacat dan butuh perhatian dan perawatan Pemohon dan Termohon, juga karena perbedaan prinsip antara Pemohon dan Termohon seperti keluarga Termohon dalam masalah agama sangat kuat sedangkan keluarga Pemohon tidak, juga karena Pemohon bermain judi online. Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah selama kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa saksi III Termohon menerangkan saksi tahu Pemohon dan Termohon akan bercerai namun saksi tidak mengetahui permasalahannya juga saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 2(dua) tahun tanpa ada komunikasi lagi;

Hal 20 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon saling bersesuaian satu dengan yang lain dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon dihubungkan dengan bukti P.2, P.3, P.12,P.13,P.14,P.15 juga bukti T.12,T.13, T.30,T.31,T.32 dan T.33 serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah menikah secara sah pada tanggal 04 Desember 2013;
- Bahwa dalam masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi telah meninggal dunia;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, akan tetapi sejak sekitar Agustus 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan masalah anak yang dalam keadaan sakit dimana anak dalam keadaan sakit bawaan lahir dan Pemohon menghendaki agar Termohon fokus mengurus anak, namun Termohon tidak mau mengurus anak tersebut dan juga karena sering terjadinya perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon suka membayar Hio namun Termohon menentangnya), yang kemudian berimbas pada masalah ekonomi keluarga;
- Bahwa selain itu Pemohon juga berhubungan dengan wanita idaman lain (WIL) sehingga semakin memperuncing masalah dalam keluarga;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah selama kurang lebih 1(satu) tahun 7(tujuh) bulan;
- Bahwa selama perpisahan tempat tinggal tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah putus hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluar Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis akan mempertimbangkan petitum surat permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2(dua) surat permohonan, Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Hal 21 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
1. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; dan
2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengkaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur dapat terjadinya suatu perceraian atau belum;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon dalam kehidupan rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan masalah anak, adanya perbedaan pendapat antara Pemohon dengan Termohon (Pemohon suka membayar Hio namun Termohon menentangnya), yang kemudian berimbas pada masalah ekonomi keluarga yang menyebabkan hilangnya kepercayaan atau kesetiaan Pemohon dan Termohon satu sama lain. Dengan demikian unsur pertama untuk dapat terjadinya suatu perceraian telah terpenuhi;

Hal 22 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 1(satu) tahun 7(tujuh) bulan dan selama perpisahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon telah putus hubungan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur kedua untuk dapat terjadinya perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut juga tidak berhasil. Dengan demikian unsur ketiga untuk dapat terjadinya perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut mengakibatkan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon (*broken marriage*). Keadaan yang demikian dipandang telah memenuhi unsur-unsur dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K.AG/1995 Tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka dinilai telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan Pemohon untuk mentalak termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan / rumah tangga yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dipandang akan sulit untuk dapat mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, penuh rahmah dan kasih sayang sebagaimana yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justeru sebaliknya jika rumah tangga yang sudah pecah tetap dipertahankan, dimungkinkan akan dapat mengakibatkan perselisihan yang berkepanjangan sehingga menimbulkan kemandlaratan bagi salah satu pihak atau

Hal 23 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam kitab “*Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fi-thalaq*” yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yang menyatakan bahwa “Islam memilih lembaga *talak* / perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang, tidak harmonis dan nasihat perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi (bagi mereka) serta hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan tetap mempertahankan perkawinan yang sudah demikian keadaannya, itu berarti ibarat sama dengan menghukum kepada salah satu pihak isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah merupakan suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang sudah pecah, jika suami isteri tetap dipertahankan dalam satu ikatan perkawinan, dimungkinkan tidak akan dapat menciptakan dan mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan mulia yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena masing-masing pihak tidak akan dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dengan baik, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah merupakan jalan keluar yang lebih baik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu menentengahkan peringatan Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul) dan selama itu belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj’i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *petitum* angka 2 permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Hal 24 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa dalam Rekonpensi ini Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi, sedangkan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat Rekonpensi berupa hal-hal sebagai berikut :

1. Barang – barang semua yang ada di rumah mertua, lemari kayu 1, lemari keropi plastic 1, bantal pandji, semua baju – baju Penggugat Rekonpensi, pandji yang dilemari dan baju – baju pandji waktu bayi yang digudang atas, mainan – mainan pandji, dll Penggugat Rekonpensi minta kirim ke oasis. Barang2 ini Penggugat Rekonpensi beli menggunakan uang hasil kerja Penggugat Rekonpensi sendiri, tidak ada campur tangan Tergugat Rekonpensi dan mertua.
2. NAFKAH, Penggugat Rekonpensi minta akumulasi nafkah dari awal menikah 4 Desember 2013 sampai 4 september 2021, 7 tahun 9 bulan. Per bulan 4 juta = $7 \times 12 \text{ bulan} = 84 \text{ bulan} + 9 \text{ bulan} = 93 \text{ bulan} \times 4 \text{ juta} = \text{Rp. } 372.000.000,00$ (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah);
3. NAFKAH masa IDDAH dari 4 September 2021 sampai sekarang. Misal ...Juli 2023 , 1 Tahun 10 bulan / bulan 4 juta rupiah = $22 \text{ bulan} \times 4.000.000,00 = \text{Rp. } 88.000.000,00$ (delapan puluh delapan juta rupiah);
4. MUT'AH Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)
5. Hutang piutang koperasi yang katanya akan dilunasi oleh Tergugat Rekonpensi, 15 juta rupiah.

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi tersebut diajukan pada saat persidangan tahap jawab menjawab, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 132 huruf (b) HIR gugatan rekonpensi tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi tidak menanggapi keseluruhan gugatan rekonpensi kecuali tentang hutang koperasi dimana menurut Tergugat Rekonpensi hutang koperasi tersebut sudah dilunasi pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi dan jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Hal 25 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konpensi sepanjang menyangkut dan berkaitan dengan gugatan Rekonpensi, maka dianggap juga menjadi pertimbangan dalam Rekonpensi;

a. Tentang pengembalian barang-barang milik Penggugat Rekonpensi

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi mengembalikan semua barang yang ada di rumah mertua (orangtua Tergugat Rekonpensi berupa lemari kayu 1, lemari keropi plastic 1, bantal pandji, semua baju – baju Penggugat Rekonpensi, pandji yang dilemari dan baju – baju pandji waktu bayi yang digudang atas, mainan – mainan pandji, dll Penggugat Rekonpensi minta dikirim ke oasis. Barang-barang tersebut Penggugat Rekonpensi membelinya menggunakan uang hasil kerja Penggugat Rekonpensi sendiri, tidak ada campur tangan Tergugat Rekonpensi dan mertua.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa materi gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Majelis menilai gugatan tersebut tidak dirinci terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*) misalnya: berapa jumlahnya dll., maka gugatan tersebut mengandung cacat formil yang menyebabkan gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), sehingga berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, maka gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

b. Tentang nafkah lampau (*madhiyah*)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa akumulasi nafkah dari awal menikah 4 Desember 2013 sampai 4 September 2021 atau selama 7 tahun 9 bulan setiap bulan 4.000.000,00 (empat juta dua ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi yang meminta agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi terhitung mulai tanggal 4 Desember 2013 sampai 4 September 2021 seluruhnya Rp. 372.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) maka berarti Penggugat Rekonpensi menuntut *nafkah selama hidup bersama* dengan Tergugat Rekonpensi dan *bukan menuntut nafkah selama hidup berpisah* dengan Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi tidak menanggapi tuntutan tersebut, sementara Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonpensi termasuk orang yang awam terhadap hukum sehingga tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan nafkah lampau atau *madhiyah*, maka Majelis Hakim akan

Hal 26 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dengan mengacu pada lamanya pisah tempat tinggal yaitu 1(satu) tahun 7(tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan *Pasal 80 ayat (4) dan (7)* Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, kecuali apabila istri nusyuz, maka Majelis Hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonpensi termasuk dalam kategori istri yang nusyuz atau tidak;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi, sebagaimana dalam bagian Konpensi, bahwa pisah tempat tinggal terjadi karena Penggugat Rekonpensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yaitu dari rumah orangtua Tergugat Rekonpensi, akan tetapi menurut Penggugat Rekonpensi hal itu dilakukan dengan alasan karena Tergugat Rekonpensi telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain (WIL) dan terhadap alasan tersebut Tergugat Rekonpensi mengakuinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonpensi dikuatkan dengan bukti P.30, T.31 dan T.32 maka terbukti kepergian Penggugat Rekonpensi dari tempat tinggal bersama mempunyai alasan hukum, sehingga Penggugat Rekonpensi tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz terhadap Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan nafkah dari Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 dan keterangan saksi-saksi terbukti Tergugat Rekonpensi mempunyai banyak nomor rekening dan mempunyai pekerjaan usaha counter HP, sehingga Majelis berpendapat masih dalam kepatutan dan kewajiban apabila nafkah madliyah Penggugat Rekonpenssi selama 1(satu) tahun 7(tujuh) bulan ditetapkan sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut Tergugat Rekonpensi patut dihukum untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonpensi yang nominalnya sebagaimana dalam amar putusan.

c. Tentang nafkah Iddah

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi telah menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberikan Nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonpensi dari tanggal 4 September 2021 sampai Juli 2023 selama 1 Tahun 10 bulan per bulan 4.000.000,00 (empat juta rupiah) = 22 bulan x 4.000.000,00 (empat juta rupiah) = Rp. 88.000.000,00

Hal 27 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh delapan juta rupiah), yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah iddah ternyata gugatan tersebut melebihi batas maksimal berlakunya masa iddah bagi seorang janda yang putus perkawinannya karena perceraian yaitu selama 3 (tiga) bulan (vide Pasal 39 ayat (1) huruf b PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan Jo *Pasal 153 ayat (2) huruf b* Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis akan menetapkan nafkah iddah Penggugat Rekonpensi selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa *Pasal 152* Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali ia nusyuz. Dengan demikian syarat untuk mendapatkan nafkah iddah dari bekas suami adalah bekas istri tidak nusyuz;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat Rekonpensi bukanlah sebagai istri yang nusyuz terhadap Tergugat Rekonpensi, maka Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dinilai beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsip pembebanan nafkah iddah adalah sesuai dengan kelayakan dalam pemenuhan kebutuhan pokok Penggugat Rekonpensi dan dalam batas kewajaran dan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagaimana tersebut diatas, sehingga dirasa sangat logis dan realistis apabila pembebanan nafkah iddah tersebut berpatokan pada penghasilan Tergugat Rekonpensi, asas kepatutan dan kelayakan;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut kiranya telah patut dan memenuhi rasa keadilan apabila Tergugat Rekonpensi dibebani membayar nafkah

Hal 28 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah kepada Penggugat Rekonpensi selama 3 (tiga) bulan yang nominalnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

d. Tentang Mut`ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah menuntut agar Tergugat Rekonpensi memberikan mut`ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dimana terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonpensi tidak menaggapinya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak suami (Tergugat Rekonpensi), maka berdasarkan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dinilai berlasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai jumlahnya mut`ah tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi berupa uang sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dinilai berlebihan dan memberatkan Tergugat Rekonpensi jika dibandingkan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonpensi yang bekerja sebagaimana telah diuraikan diatas, namun demikian pengorbanan Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang telah mendampingi Tergugat Rekonpensi selama \pm 7 (tujuh) tahun 9 (sembilan) bulan dalam suka dan duka sampai melahirkan 1 (satu) orang anak harus pula dipertimbangkan, oleh karena itu kiranya telah patut dan wajar apabila Tergugat Rekonpensi dihukum untuk memberikan **mut`ah** kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang yang nominalnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

d. Tentang hutang piutang

Menimbang bahwa Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi melunasi hutang piutang koperasi yang katanya akan dilunasi oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan terhadap gugatan rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi mengakui kebenarannya namun hutang tersebut sudah dilunasi pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi mengakui dalil Penggugat Rekonpensi dengan pengakuan berklausula, maka kepada Penggugat Rekonpensi

Hal 29 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebani pembuktian atas dalilnya sedangkan Tergugat Rekonsensi dibebani pembuktian atas dalil barunya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat Rekonsensi mengajukan alat bukti T.23, T.24, T.25 dan T.26 yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.23, T.24, T.25 dan T.26 Penggugat Rekonsensi aktif melakukan setoran/pembayaran pinjaman koperasi hingga lunas melalui potongan gaji Penggugat Rekonsensi di tempat kerjanya;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi tidak mengajukan alat bukti apapun, maka dalil Tergugat Rekonsensi dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonsensi tentang adanya hutang koperasi dan bukti T.23, T.24, T.25 dan T.26 tentang setoran pinjaman koperasi yang dilakukan oleh Penggugat Rekonsensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), hutang tersebut telah dilunasi oleh Penggugat Rekonsensi bukan oleh Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban (vide Pasal 91 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam), dengan demikian hutang bersama merupakan harta bersama, dan terhadap hutang bersama berlaku ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa : "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan" sehingga hutang bersama tersebut harus ditanggung oleh Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi masing-masing seperduanya atau Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut gugatan Penggugat Rekonsensi dapat dikabulkan, selanjutnya Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi seperdua dari hutang bersama sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum dianggap telah dipertimbangkan, namun oleh karena tidak ada urgensinya dengan perkara maka dikesampingkan;

Tentang waktu pembayaran nafkah lampau, nafkah iddah dan mut`ah

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, dan untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa pembayaran atau

Hal 30 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah tersebut diatas harus dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kompensi / Tergugat Rekompensi;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON KOMPENSI/TERGUGAT REKOMPENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON KOMPENSI/PENGGUGAT REKOMPENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;

Dalam Rekompensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekompensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekompensi berupa:
 - 2.1. Nafkah Madliyah sebesar Rp.19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
3. Menetapkan bahwa pembayaran atau penyerahan nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah tersebut pada diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 harus dilakukan secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;
4. Menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar seperdua dari hutang bersama kepada Penggugat Rekompensi sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi untuk selain dan selebihnya tidak dapat diterima;

Hal 31 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Brebes dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 21 Shafar 1445 H. Oleh Drs. H. Makhrus, S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. H. Suwoto, S.H.,M.H. dan Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 M. bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1445 H. oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Suwoto, S.H.,M.H.

Drs. H. Makhrus, S.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,00
Biaya PNPB	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00

Hal 32 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 345.000,00
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal 33 dari 33 hal Put. No 2479/Pdt.G/2023/PA.Bbs